

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR
33 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIKARDUS SUPARDI COWANG

51119072

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR
33 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK.

Nama : Rikardus Supardi Cowang
Nomor Registerasi : 51119072
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Pembimbing Akademik : Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H

MENGETAHUI:

PEMBIMBING I

Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H
NIDN:0828016101

PEMBIMBING II

Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum
NIDN: 0812096801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN
FAKULTAS HUKUM

Prensensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN:0816076602

KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM

Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT






BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Sembilanbelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Dua Belas Wita* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Rikardus Supardi Cowang
Tempat/Tgl. Lahir : Maras, 21 Mei 2000
NIM : 51119072
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/*Hukum Tata Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Efektifitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :


1. KETUA	: Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H	
2. SEKERTARIS	: Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum	
3. PENGUJI I	: Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum	
4. PENGUJI II	: Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H	
5. PENGUJI III	: Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Fiansius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO:

“Menjadikan orang di sekitar sebagai mentor
dan selayaknya menjadikan diri sendiri sebagai kreator”

~ Rikardus Supardi Cowang~

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Bunda Maria yang maha baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
5. Ayah dan ibu, serta saudara-saudari yang telah mendoakan penulis;
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

Berlimpah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena rahmat, cinta, kasih sayang serta penyertaan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku dekan fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum selaku wakil dekan sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan

membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Br. Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa kuliah.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus selaku pembahas, penilai II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum, selaku penilai I yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen yang sudah setia dalam membagi pengetahuan dan setia dalam membentuk wawasan serta karakter penulis.
9. Ayah Bonefasius Gandur dan Ibu Veronika Jedia atas segala cinta dan kasih sayang, doa, penguatan, motivasi yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis.

10. Kakak Dewi Mbembo, Kakak Narko Ganduk dan Adik Arman Adil serta saudara dan saudari tercinta atas motivasi dan doa yang telah diberikan.
11. Semua keluarga besar yang selalu mendukung penulis.
12. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2019: teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, kebersamaan, serta doa untuk penulis selama perkuliahan.

Kupang, 07 Juni 2023

Rikardus Supardi Cowang

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Berita Acara Ujian Skripsi	ii
Motto	iii
Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	ix
Abstract	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
A. Secara Teoritis	9
B. Secara Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	11
2.2 Kerangka Konsep.....	20
2.2.1 Konsep Efektivitas	20
2.2.2 Konsep Pasal 5 Peraturan Pemerintah Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019	21
2.2.3 Konsep Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	23
2.2.4 Konsep Kantong Plastik	24
2.3 Alur Berpikir	26

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	27
3.3 Aspek Yang Diteliti	29
3.4 Jenis Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Lokasi Penelitian	32
3.7 Populasi, Sampel dan Responden	33
3.8 Metode Pengolahan Data	34
3.9 Metode Analisis Data	34
3.10 Struktur Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Data Sekunder	36
4.2.2 Data Primer	43
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.....	48
4.2.2 Hambatan-Hambatan terhadap efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	67
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Untuk mengatasi terjadinya peningkatan penggunaan kantong plastik Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Kupang telah berupaya dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam Pasal 5 peraturan tersebut terdapat larangan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha, kewajiban untuk menyediakan kantong alternative ramah lingkungan, dan sanksi administrative. Melihat pada pelaksanaannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik. Demikian permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, perundang-undangan, dan konseptual. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasannya adalah efektivitas terhadap Pasal 5 Peraturan walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tidak berjalan efektif. Terdapat beberapa ayat dari Pasal 5 yang tidak efektif diantaranya Ayat (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan kantong plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik, Ayat (2) Pelarangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada; pusat pembelanjaan, department store, supermarket, minimarket, retail modern, hypertextmarket, Ayat (4) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara izin, dan/atau pencabutan sementara izin, Ayat (5) penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan Ayat (6) pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan. Tidak efektifnya Pasal 5 dapat dilihat berdasarkan teori efektivitas hukum, yaitu dari faktor hukum; kejelasan rumusan serta substansi peraturan tersebut. Faktor masyarakat; kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan tersebut atas dasar dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan hidup dan makhluk hidup dan faktor penegak hukum; tidak optimalnya pengawasan baik melalui komunikasi dari segi sosialisasi yang tidak merata, tidak pernah adanya penerapan sanksi sesuai yang diatur dalam peraturan tersebut.

Kesimpulannya efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tidak berjalan dengan efektif. Dalam Pasal 5 terdapat beberapa Ayat yang tidak efektif. Untuk mengukur efektivitas Pasal 5 berdasarkan teori efektivitas hukum dapat dilihat dari faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor penegak hukum. Tidak efektifnya Pasal 5 karena adanya hambatan-hambatan baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, pelaku usaha, dan masyarakat. Saran dari penulis pentingnya meninjau kembali tentang kejelasan serta substansi peraturan Pasal 5, mengoptimalkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, larangan, pelaku usaha, kantong Plastik.

ABSTRACT

To overcome the increase in the use of plastic bags In 2019 the Kupang City Government has made efforts to solve the problem of plastic waste in reducing the use of plastic bags by issuing Kupang Mayor Regulation Number 33 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. In Article 5 of the regulation there is a prohibition on the use of plastic bags for business actors, the obligation to provide environmentally friendly alternative bags, and administrative sanctions. Seeing the implementation in the field shows that things are different from what is stipulated in Article 5 of the Mayor of Kupang Regulation Number 33 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, it can be seen that business actors still use plastic bags. Thus the issue raised is how effective Article 5 of the Mayor of Kupang Regulation Number 33 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags.

The type of research used is empirical legal research using the sociological-judicial, statutory, and conceptual approach. The data collection method used is the method of observation, interviews and documentation.

The result and discussion is that the effectiveness of Article 5 of the Kupang mayor's regulation Number 33 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags is not effective. There are several paragraphs of Article 5 that are not effective, including Paragraph (1) Business actors are prohibited from using plastic bags in order to reduce dependence on plastic bags, Paragraph (2) The prohibition on the use of plastic bags as referred to in paragraph (1) is carried out on; shopping centers, department stores, supermarkets, minimarkets, modern retail, hypermarkets, Paragraph (4) Business actors who violate the provisions referred to in Paragraph (1) may be subject to administrative sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, temporary suspension of permits, and/or revocation temporary permit, Paragraph (5) temporary suspension of activities as referred to in Paragraph (4) letter c is granted if a written warning has been given 3 (three) times in a row with a grace period of 7 (seven) working days, and Paragraph (6) temporary revocation the permit as referred to in Paragraph (4) letter d is granted if the business actor does not make repairs during the temporary suspension of activities for a maximum period of 3 (three) months. The ineffectiveness of Article 5 can be seen based on the theory of legal effectiveness, namely from legal factors; the clarity of the formulation and substance of the regulation. Community factors; lack of understanding and awareness of these regulations on the basis of the impact of using plastic bags on the environment and living things and law enforcement factors; not optimal supervision either through communication in terms of uneven socialization, there has never been an application of sanctions according to those regulated in the regulation.

In conclusion, the effectiveness of Article 5 of the Mayor of Kupang Regulation Number 33 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags does not work effectively. In Article 5 there are several paragraphs that are not effective. To measure the effectiveness of Article 5 based on the theory of legal effectiveness, it can be seen from legal factors, community factors, and law enforcement factors. The ineffectiveness of Article 5 is due to the existence of obstacles both from the Kupang City Environment and Sanitation Service, business actors, and the community. Suggestions from the author are the importance of reviewing the clarity and substance of Article 5 regulations, optimizing socialization to increase awareness and understanding of business actors and the public.

Keywords: effectiveness, prohibition, business actors, plastic bags.